

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sarana dan prasarana pendidikan (*educational facilities*) merupakan salah satu unsur penting dalam rangkaian mendukung proses pembelajaran di sekolah. Karena pada tataran normatifnya, baik dan buruknya kualitas sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan turut mempengaruhi kualitas hasil dari proses pembelajaran siswa, yang pada titik tertentu juga turut mempengaruhi mutu dan kualitas lulusannya.

Dalam lingkup pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dapat juga diartikan sebagai fasilitas pendidikan (*educational facilities*). Menurut Nana Syaodih (2009: 49), fasilitas pendidikan merupakan semua yang diperlukan (barang atau alat) dalam proses belajar mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien. Lebih lanjut, Mulyasa (2004:17) menjelaskan bahwa sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Adapun prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, jalan menuju tempat belajar dan lainnya. Namun prasarana ini jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman digunakan untuk pengajaran biologi, halaman sebagai lapangan olah raga, maka komponen tersebut dapat digolongkan sebagai sarana pendidikan. Jadi secara sederhana, sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu (alat dan

barang) yang memfasilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.

Jika kita amati kondisi sarana dan prasana pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, kita akan mendapati disparitas (tidak merata) yang cukup tajam, khususnya antara sekolah di kota besar dengan sekolah yang berada di pedesaan. Disparitas sarana dan prasana inilah yang pada titik tertentu turut mempengaruhi ketimpangan antar berbagai sekolah di tanah air, yang pada akhirnya turut juga mempengaruhi mutu dan kualitas sebuah lembaga pendidikan.

Pemerintah telah berupaya menjembatani ketimpangan unsur sarana dan prasarana pendidikan dengan menetapkan kebijakan tentang standar minimal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana diperuntukan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan ini menjabarkan bahwa lembaga pendidikan SMA/MA harus memiliki sarana dan prasarana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Luas lahan;** yaitu ketersediaan luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/olahraga. Untuk satu SMA/MA yang memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar dan/atau 3 rombongan belajar melanyani maksimum 600 jiwa, maka lahan harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.

Tabel 1.1. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
4	10-12	16,3	8,7	6,0
5	13-15	14,9	7,9	5,4
6	16-18	14,0	7,5	4,9
7	17-21	13,5	7,2	4,9
8	22-24	13,2	7,0	4,8
9	25-27	12,8	6,9	4,7

Sumber data: Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, maka luas lahan harus memenuhi ketentuan luas minimum, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Luas Minimum Lahan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2170	-	-
2	4-6	2570	1420	-
3	7-9	3070	1650	1340
4	10-12	3600	1920	1400
5	13-15	4070	2190	1520
6	16-18	4500	2420	1670
7	17-21	5100	2720	1870
8	22-24	5670	3050	2100
9	25-27	6240	3340	2290

Sumber data: Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007

- b. **Bangunan gedung**; untuk luas bangunan gedung harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. Rasio luas lantai bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	-	-
2	4-6	6,8	7,3	-
3	7-9	5,5	5,8	6,0
4	10-12	4,9	5,2	5,4
5	13-15	4,5	4,7	4,9
6	16-18	4,2	4,5	4,6
7	17-21	4,1	4,3	4,4
8	22-24	3,9	4,2	4,3
9	25-27	3,9	4,1	4,1

Sumber data: Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007

Rasio ini berlaku untuk satu SMA/MA yang memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar dan/atau 3 rombongan belajar melayani maksimum 600 jiwa. Sedangkan untuk SMA/MA yang memiliki rombongan dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, maka luas lantai bangunan juga harus memenuhi luas minimum, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Luas Minimum Lantai Bangunan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan(m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	650	-	-
2	4-6	770	840	-
3	7-9	920	990	1020
4	10-12	1080	1150	1180
5	13-15	1220	1310	1360
6	16-18	1350	1450	1500
7	17-21	1530	1630	1680

Sumber Data: Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007

- c. **Kelengkapan sarana dan prasarana;** dalam satuan pendidikan SMA/MA sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana: 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang

laboratorium fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium komputer, 7) ruang laboratorium bahasa, 8) ruang pimpinan, 9) ruang guru, 10) ruang tata usaha, 11) tempat beribadah, 12) ruang konseling, 13) ruang UKS, 14) ruang organisasi kesiswaan, 15) jamban, 16) gudang, 17) ruang sirkulasi, 18) tempat bermain/berolahraga. Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruangnya diatur dalam standar tiap ruang.

Subarsono (2009) menjelaskan ada empat teori implementasi kebijakan publik diantaranya, teori Merilee S. Grindle, teori Donald Van Metter dan Van Horn, teori Hogwood dan Gunn, dan teori George C. Edward III. Batasan untuk penelitian ini ialah teori George C. Edward III tentang bagaimana implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dan juga implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kota Medan.

Alasan dalam pemilihan teori Edward III untuk penelitian ini ialah Pendekatan ini dapat menjawab persoalan mengenai implementasi yang sering kali terjadi di dalam kegiatan implementasi kebijakan. Isi dari kebijakan yang sudah di tetapkan harus disesuaikan bagaimana cara menyampaikan kebijakan tersebut, siapa sumber daya manusia yang dituju, bagaimana sikap yang diberikan dan bagaimana tanggapan yang diberikan birokrasi dalam mencapai kesepahaman implementasi kebijakan yang ada sehingga akan mencapai hasil maksimal. Teori Edward III ini memiliki aspek konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan

di tiap struktur birokrasi baik di Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara maupun di Madrasah yang ada di bawah naungan Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Alasan pemilihan madrasah yang ada di kota Medan sebagai narasumber pendukung untuk melihat implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana adalah kondisi sarana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Medan bisa dikategorikan lengkap jika di lihat dari ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007 pada table berikut ini:

Tabel 1.5 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan

No.	Sarana dan Prasarana	MAN 1	MAN 2	MAN 3	Ket
1	Ruang Kelas	53	65	27	Lengkap
2	Ruang Perpustakaan	1	2	1	Lengkap
3	Laboratorium Fisika	1	2	1	Lengkap
4	Laboratorium Kimia	1	2	1	Lengkap
5	Laboratorium Biologi	1	3	1	Lengkap
6	Laboratorium Komputer	1	2	1	Lengkap
7	Laboratorium Bahasa	1	2	1	Lengkap
8	Ruang Kepala Madrasah	1	1	1	Lengkap
9	Ruang Guru	1	2	1	Lengkap
10	Ruang Tata Usaha	1	1	1	Lengkap
11	Masjid/Musholla	1	2	1	Lengkap
12	Ruang B K (BK)	1	2	1	Lengkap
13	Ruang (UKS)	1	2	1	Lengkap
14	Ruang OSIS	1	1	1	Lengkap
15	Toilet Siswa	3	5	2	Lengkap
16	Toilet Guru	2	3	2	Lengkap
17	Gudang	1	1	0	Tidak sesuai
18	Ruang sirkulasi	1	1	1	Lengkap
19	Tempat bermain/ olahraga	1	1	1	Lengkap

Dilihat dari aturan yang telah ditetapkan, MAN di Kota Medan memiliki potensi dibidang sarana dan prasarananya, pertama, dalam proses belajar mengajar telah menggunakan infokus, dibidang ekstrakurikuler memiliki perlengkapan yang

memadai untuk mendukung kreatifitas siswa dan prestasi akademik maupun ekstrakurikuler tingkat lokal maupun nasional yang sudah di raih oleh siswa Madrasah Aliyah yang ada di kota Medan. Kemudian dilihat dari ketersediaan luas lahan bangunan MAN di kota Medan dikategorikan memenuhi ketentuan luas lahan. Luas Lahan MAN 1 Medan mencapai 4.704 m², setiap tahunnya MAN 1 Medan menerima sekitar 560 siswa (jumlah siswa pada tahun 2019), dengan 14 rombongan belajar. Sedangkan MAN 2 Model Medan memiliki luas lahan 23.362.75 m², memiliki 65 rombongan belajar dan telah memenuhi ketentuan bangunan berlantai 2, dan MAN 3 Medan memiliki luas lahan mencapai 10.985 m², selanjutnya MAN 3 Medan menerima siswa baru berjumlah 236 siswa/pertahun dengan 6 rombongan belajar.

Jika mengikuti standar luas lahan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, maka luas lahan MAN di kota Medan sudah memenuhi ketentuan standar regulasi luas lahan untuk bangunan berlantai satu dan bangunan berlantai dua. Sedangkan luas lantai bangunan gedung MAN di Kota Medan berdasarkan rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik lebih rendah dari ketentuan regulasi. Hal ini dikarenakan jumlah satu rombongan belajar di MAN kota Medan mencapai 40 sampai dengan 50 siswa untuk kelas XI dan XII, sedangkan siswa satu rombongan belajar di kelas X berjumlah 27 siswa mengikuti ketentuan permendiknas nomor 24 tahun 2007.

Berdasarkan data, jika merujuk pada standar sarana prasana dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, maka dinyatakan bahwa sarana dan prasarana pendukung pengelolaan administrasi dan pendukung proses pembelajaran Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Medan telah tersedia

dengan kategori kondisi baik dan siap dioperasikan. Selain bangunan yang lengkap dengan sarana prasarananya, beberapa sarana prasarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa siswa juga tersedia, hanya beberapa sarana prasarana di laboratorium yang tidak tersedia. Terkait dengan pengadaan peralatan laboratorium tersebut dapat dikatakan terjadi kesenjangan antara kondisi disekolah dengan kriteria minimum yang disyaratkan didalam standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas terlebih lagi pada bagian persyaratan dan ketentuan bangunan dan keterpenuhan jenis dan jumlah peralatan yang harus ada pada satu Sekolah Menengah Atas.

Harus diakui bahwa pada tahapan implementasi peraturan tentang standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi juga dilingkupi kendala-kendala. Umumnya persoalan kendala itu muncul dari sekolah-sekolah yang berada di desa-desa. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah tersebut memiliki keterbatasan akses dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang diamanatkan oleh pemerintah.

Kita patut apresiasi upaya Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan yang telah berusaha dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarananya. Kita juga harus dapat memaklumi apabila masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan secara utuh dan sedetailnya standar sarana prasarana permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 seperti ukuran ruangan, ketersediaan beberapa barang/perlengkapan (pernak-pernik) untuk praktek di laboratorium, dan sarana dan prasarana lainnya perlulah kiranya diteliti dan di amati lebih lanjut untuk disesuaikan berdasarkan standar yang tertuang dalam regulasi. Hingga saat ini ketersediaan sarana dan prasarana Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) di kota Medan sebagai pendukung proses belajar mengajar siswa sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bangunan dan peralatan yang modern, seperti laboratorium dan alat peraga (bahasa, biologi, fisika, komputer, kimia), masjid/musholla, ruang UKS, ruang perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa/i, di antaranya seperti: Kursus kader dakwah, pramuka, *marcing band*, paskibra, PMR (palang merah remaja), karya ilmiah remaja, grup *nasyid*, tari daerah, green madrasah, *english club*, ekstrakurikuler olah raga (seperti: voli, tenis meja, badminton, basket, dan futsal), sismantap (siswa madrasah anti narkoba).

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses pembelajaran dan sekaligus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, sehingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Medan dapat memberikan kontribusi untuk melahirkan lulusan yang berkualitas. Tingginya minat siswa untuk menempuh pendidikan formal di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Medan tentunya tidak terlepas dari kepercayaan dan penilaian masyarakat (khusus orang tua) terhadap mutu dan kualitas lembaga pendidikan Agama di kota Medan. Salah satu unsur penilaian yang dilihat dan disoroti oleh masyarakat ialah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai di sekolah tersebut disamping penilaian lain, seperti unsur tenaga pendidikan yang berkualitas, kurikulum belajar yang realistis, kegiatan ekstrakurikuler yang unggul, mutu lulusan yang berdayasaing tinggi.

Keberadaan madrasah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional.

Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana madrasah tentu saja dibuat untuk memajukan madrasah itu sendiri. Implementasi standar sarana dan prasarana sangat penting bagi kehidupan siswa dan para guru karena berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam rangka peningkatan efektifitas sekolah dan prestasi pelajar.

Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan standar sarana dan prasarana tersebut diakui dan secara sah berlaku di madrasah yang ada di kota medan. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Habibullah Hasibuan dkk, dengan judul” Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan” yang telah dipublikasikan pada jurnal Pendidikan dan Kepegawasan Volume 3 Nomor 2 tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada empat rumusan masalah: 1) mendeskripsikan faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, 2) mendeskripsikan faktor Sumberdaya dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, 3) mendeskripsikan faktor disposisi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, 4) mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar

kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menggunakan teori Edward III dalam memecahkan permasalahan mengenai implementasi kebijakan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk faktor komunikasi pada pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Aceh Selatan belum melaksanakan sosialisasi secara khusus tentang kebijakan standar ini. Kemudian faktor sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi sudah terlaksana.

Penelitian yang dilakukan oleh Dody Setyawan dan Nanang Bagus Srihardjono dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang”, yang telah dipublikasikan dalam jurnal Reformasi Vol. 6, No. 2, 2016. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu *pertama*, kesiapan desa untuk menjalankan program dana desa. *Kedua*, faktor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan desa untuk menjalankan program dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan program dana desa ialah adanya dukungan, motivasi, kerja sama,

kemauan, kesediaan, kesadaran akan tanggung jawab dan rasa memiliki yang muncul dari lingkungan pemerintah Desa Landungsari. Sedangkan faktor penghambat implementasi program dana desa adalah kendala yang muncul dari lingkungan pemerintahan yang berkaitan dengan struktur birokrasi Desa Landungsari yang belum sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena mereka masih mangacu pada Peraturan Kabupaten Daerah Malang No. 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Disamping itu juga tingkat partisipasi masyarakat yang kurang maksimal menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan program dana desa.

Penelitian yang dilakukan Martinus Tanggela (2013) meneliti tentang; “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu”, yang diterbitkan dalam Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1 Januari 2013. Penelitian ini mengkaji tentang kesesuaian implementasi kebijakan pengelolaan standar sarana dan prasarana berdasarkan PP No. 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan. Dasar pemikiran penelitian ini dikarenakan tidak ada studi yang mengevaluasi mekanisme sarana dan prasarana secara keseluruhan dan sistematis sesuai dengan teori. Penelitian ini menjawab tiga hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 batu; (2) Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu; (3) Bagaimana pelaksanaan kebijakan dan penghapusan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi partisipan, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui pengecekan terhadap kriteria

credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *interactive model of analysis* dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan dari tiga penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaan penelitian adalah (1) mengkaji tentang implementasi kebijakan; (2) Jenis dan pendekatan penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif; (3) Teknik penjamin keabsahan data sama-sama menggunakan kriteria *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*; (5) Analisis data dilakukan dengan menggunakan *interactive model of analysis* dari Miles dan Huberman, (6) Menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Sedangkan dari sisi perbedaan adalah (1) lokasi penelitian (2) kebijakan yang digunakan; (3) Waktu penelitian (4) Perbedaan Permendiknas yang di pakai.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya gambaran yang jelas mengenai bentuk implementasi kebijakan sarana dan prasarana yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Medan sebagai bentuk upaya terpadu dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dengan demikian peneliti tertarik untuk mengidentifikasi mengenai bagaimana Analisis implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007.

1. 2. Fokus Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, fokus masalah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada analisis implementasi standar sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh bidang Pendidikan Madrasah Kantor

Wilayah Kementerian Provinsi Sumatera Utara di Madrasah Aliyah Negeri Kota Medan sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas madrasah dan sekaligus menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana diperuntukan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, dapat dijabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara sistematis untuk memperjelas fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini terangkum dalam empat pertanyaan utama, yaitu;

1. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007?
2. Bagaimana dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007?
3. Bagaimana disposisi dalam mengimplementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007?
4. Bagaimana dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademis (ilmiah) tentang proses implementasi sarana dan prasarana madrasah dan sekaligus menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007
2. Mendeskripsikan dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007
3. Mendeskripsikan disposisi dalam mengimplementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007
4. Mendeskripsikan dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepada peneliti

terkait kebijakan publik dalam hal mengkaji dan menganalisis rumusan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan khususnya jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) yang ada di bawah Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah sebagai sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri.
- b. Bagi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri.
- c. Bagi Kepala Madrasah sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan kebijakan standar sarana dan prasarana di Madrasah yang di pimpin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana madrasah.
- d. Bagi WKM bidang Sarana dan Prasarana sebagai bahan informasi dan memacu semangat dalam menerapkan kebijakan standar sarana prasarana yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di madrasah.
- e. Bagi Peneliti yang akan datang diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai petunjuk serta bahan pertimbangan bagi

penelitian yang akan datang dalam membuat rencana penelitian yang lebih baik dan relevan dengan hasil penelitian ini.

